

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi dan sistem adalah kegiatan yang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan hakekat manusia. Kegiatan ekonomi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan jual beli. Tidak jarang seseorang membutuhkan kredit untuk melakukan aktivitas jual beli. Seiring dengan mewabahnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Indonesia sendiri seperti dilansir *Bisnis.com* pada masa pandemi COVID19, masyarakat lebih memilih meminjam dana secara online di *fintech P2P lending* atau lebih dikenal dengan istilah pinjam meminjam online untuk memenuhi kebutuhan daripada mengajukan permohonan kredit di bank.¹

Pengertian pinjaman seperti yang dilansir pada *Prospeku.com*, pinjaman dalam dunia perbankan, seringkali disebut juga dengan kredit. Secara umum, pinjaman dipahami sebagai seperangkat dana yang diberikan dengan atau tanpa agunan, dan suatu kondisi hutang yang wajib dibayar oleh orang tersebut.² Dalam beberapa tahun terakhir, kredit umum diberikan kepada bank dan koperasi, seiring waktu berjalan, kredit dapat diberikan melalui aplikasi pinjaman online. Pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016).. Pasal 7 Penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada OJK untuk pendaftaran dan perizinan.³ Dengan hadirnya pinjaman *online* ini tentunya memberikan banyak keuntungan bagi para nasabahnya.

Salah satu kemudahan dan kelebihan pinjaman online adalah proses yang ditawarkan kepada masyarakat secara elektronik/online tanpa syarat yang rumit dan disetujui secara

¹ Bisnis, “*Pandemi, Masyarakat Banyak Pinjam Duit di P2P Lending karena Lebih Mudah Cair*”, <https://finansial.bisnis.com/read/20211005/563/1450604/pandemi-masyarakat-banyak-pinjam-duit-di-p2p-lending-karena-lebih-mudah-cair>, diakses pada 15 November 2021 pukul 14.10 WIB

² *Prospeku*, “*Pinjaman Adalah: Fungsi, Jenis, Tujuan dan Istilah Penting*”, [https://prospeku.com/artikel/pinjaman-adalah --3383](https://prospeku.com/artikel/pinjaman-adalah--3383), diakses pada 14 November 2021 pukul 20.12 WIB

³ Legal Smart Channel, “*Konsultasi Hukum*”, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1086>, diakses pada 14 November 2021 pukul 20.34 WIB

instan. Ada banyak pinjaman online di Indonesia, beberapa yang terkenal adalah Danamas, Investree dan Indodana. Ketiga pinjaman online tersebut telah terdaftar dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam proses pengajuan pinjaman *online*, peminjam harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pinjaman *online*. Syarat yang pertama adalah sudah cukup umur, pada umumnya batasan usia untuk pinjaman online minimal 21 tahun dan maksimal 55 hingga 60 tahun. Siapapun yang masih berstatus pelajar, meskipun sudah memiliki KTP yang belum berusia 21 tahun, tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman secara online. Syarat kedua adalah memiliki pekerjaan, calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman online harus memiliki pekerjaan, karena pinjaman online perlu membayar angsuran pinjaman secara teratur, tentu saja mereka harus memiliki pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Persyaratan ketiga adalah pemenuhan data dan dokumen yang lengkap dan asli seperti KTP, NPWP dan slip gaji. Syarat keempat adalah pengajuan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan keuangan, syarat kelima atau terakhir adalah adanya rekening bank.⁴ Disamping kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman *online*, tentu ada beberapa masalah yang menghambat kenyamanan serta keamanan peminjam dana *online* tersebut yaitu: banyaknya penawaran pinjaman *online* ilegal, bocornya data pribadi milik nasabah, serta pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pinjaman *online* tersebut pada saat penagihan dana nasabahnya.

Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa pemberian data pribadi merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pengajuan pinjaman *online*. Data pribadi disebutkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain; UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya.

Kemudian, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”, sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

⁴ Investree, “*Inilah 5 Syarat Pinjaman Online yang Wajib Anda Ketahui*”, <https://blog.investree.id/marketplace-lending/inilah-5-syarat-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui/>, diakses pada 15 November 2021 pukul 14.23 WIB

Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan yang dimaksud perlindungan data pribadi adalah “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. Dalam Pasal 67 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, sedangkan dalam Pasal 67 Ayat (3) dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Bagi pinjaman *online* yang membocorkan data pribadi nasabah dapat dikenakan sanksi administratif oleh Kominfo dan dapat juga dilaporkan oleh BPKN kepada Kementerian Perdagangan untuk dimasukkan dalam daftar hitam berdasarkan PP 80/2019 karena melanggar hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan. Selain itu, Kominfo juga dapat mengunci sistem korporasi untuk mencegah hal yang sama terjadi pada pengguna lain.⁵

Untuk mencegah kebocoran data nasabah kredit online, kedua belah pihak harus dan tentu saja mematuhi prinsip itikad baik ketika membuat kontrak. Asas ini adalah asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan yang teguh serta itikad baik para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua jenis, yaitu itikad baik relatif dan itikad baik absolut.⁶ Itikad baik merupakan asas yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengatur tentang itikad baik sebagai dasar bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ketika mengadakan suatu perjanjian. Pasal 1338 menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain

⁵ HukumOnline, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi/>, diakses pada 15 November 2021 pukul 14.27 WIB

⁶ GresNews, “Asas Itikad Baik Sebagai Landasan Pembuatan Perjanjian”, <https://www.gresnews.com/berita/tips/98052-asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/>, diakses pada 12 April 2022 pukul 12.23 WIB

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Penerapan asas itikad baik sangatlah penting dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian secara online. Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian online, karena pada dasarnya konsumen berhak dan harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang barang atau jasa yang ditawarkan, dalam hal ini Asas itikad baik memiliki peran yang sangat penting (fundamental) dalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli online dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran itikad baik.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengabaian asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online berdasarkan hukum perdata?
2. Bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan penyelenggara pinjaman online?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini pada rumusan masalah yang ada dan tidak diluar pembahasan yang diuraikan untuk lebih fokus pada Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Penggunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online serta bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online dan bagaimana hukum menggunakan data pribadi untuk kepentingan kreditur.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bentuk pengabaian asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online.
 - b. Mengetahui unsur-unsur penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan penyelenggara pinjaman online.

⁷ Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Jurnal Legalitas, “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online” (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin penulis capai antara lain:

a. Bagi Penulis

Merupakan tambahan pengalaman dan pengetahuan, serta wawasan yang baru bagi penulis tentang prinsip itikad baik dalam pinjaman online dan bagaimana hukum penggunaan data pribadi pada pinjaman online.

b. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum bisnis, dalam kaitannya dengan penerapan asas itikad baik terhadap penggunaan data pribadi pada pinjaman online, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

c. Manfaat Praktis

Pengguna pinjaman online diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber pedoman serta informasi dalam melakukan dan menggunakan pinjaman online, dan pengguna diharapkan dapat mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas itikad baik terhadap perjanjian pinjaman online. Serta dapat dijadikan acuan kepada pengguna apabila mengalami kasus penyalahgunaan data pribadi sehingga dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam menuntut hak nya sebagai pengguna pinjaman online.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.⁸ Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.⁹

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hal 13.

menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan serta menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi khususnya terkait dengan penerapan asas itikad baik terhadap penggunaan data pribadi pada pinjaman online.¹⁰ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yang terbagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas itikad baik dan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen yang merupakan bahan yang relevan seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah dan berbagai sumber dari internet yang berhubungan dengan bahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan wawasan dan pemahaman atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4) Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Menurut M.Nazir Studi kepustakaan adalah

¹⁰ Saiful Anam & Partners, "Pendekatan Perundang-undangan", <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 9 Desember 2021 pukul 20.07 WIB

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui telaah buku, literatur, catatan, dan laporan terkait dengan masalah yang dihadapi.¹¹

Studi kepustakaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan subjek atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, undang-undang, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber tertulis dan elektronik.¹²

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas itikad baik, Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah dan sumber internet yang terkait dengan bahan yang diteliti serta kasus-kasus terkait pengabaian asas itikad baik dan penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online.

5) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian ini dianalisis melalui analisis deskriptif, yaitu data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan dijelaskan secara rinci dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum perdata dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

¹¹ M.Nazir, 2009, Metode Penelitian, hlm. 111.

¹² Gurupendidikan, "Studi Kepustakaan", <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>, diakses pada 9 Desember 2021 pukul 20.34 WIB